



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 173 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, DAN PELAKSANA PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan terhadap beberapa jenis layanan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem agar lebih terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan terhadap beberapa jenis layanan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem agar lebih terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol oleh sistem pengendalian manajemen dipandang perlu menetapkan pengarah, penanggung jawab dan pelaksana pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2010 tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan Layanan Unggulan di Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengarah, Penanggung jawab dan Pelaksana sebagai berikut :


1. Pengarah : adalah pejabat eselon III pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertanggung jawab terhadap arah kebijakan yang ada pada Pelananaan Terpadu Satu Pintu;
2. Penanggung jawab : adalah Tim yang terdiri dari pejabat eselon IV pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertanggung jawab terhadap kebijakan Teknis yang ada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan komposisi Kasubag TU sebagai Koordinator Tim;
3. Pelaksana : Terdiri dari Koordinator, Customer Service/Front Office, Back Office, Petugas Informasi (Helpdesk), Petugas Ekspedisi/Caraka, Pranata Komputer dan Arsiparis;
4. Koordinator : adalah personil yang mengkoordinasikan pelaksanaan teknis layanan di Pelananaan Terpadu Satu Pintu yang bertanggung jawab kepada koordinator TIM Penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Petugas Informasi (Helpdesk) : adalah personil yang bertugas memberikan informasi terkait Layanan PTSP, membantu dan mengarahkan pemohon sesuai dengan tujuannya;

6. Customer Service/Front Office : adalah personil yang bertugas menerima berkas dari pemohon, menginput data pemohon dalam sistem, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas awal dan memberikan jawaban kepada pemohon atas bisa/tidaknya berkas diproses, termasuk di dalam petugas Customer Service/Front Office adalah petugas Surat Masuk, Petugas Front Office Layanan serta Petugas Front Office Pengambil Hasil, Pelayanan Aduan dan Survey Kepuasan Masyarakat;
7. Back Office : adalah personil yang bertugas meneliti berkas yang diterima dari Petugas Customer Service/Front Office dan melakukan eksekusi terhadap berkas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
8. Petugas Ekspedisi/Caraka : adalah personil yang bertugas melaksanakan pengiriman surat/dokumen ke alamat yang dituju, baik secara langsung maupun melalui Pos dan Giro atau perusahaan jasa pengiriman lainnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar surat atau dokumen sampai ke tujuan dengan cepat dan tepat;
9. Pranata Komputer : adalah personil yang bertugas melakukan maintenance sistem baik software maupun hardware;
10. Arsiparis : adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kearsipan;
11. Para petugas pelaksana yang terdiri dari : Koordinator, Customer Service/Front Office, Back Office, Petugas Informasi (Helpdesk), Petugas Ekspedisi/Caraka, Pranata Komputer dan Arsiparis, disamping mengerjakan tugas pokoknya sesuai dengan jabatannya, juga diberikan tugas tambahan yang diatur dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Pebruari 2024

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 173 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

SUSUNAN PENGARAH

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si	Kepala Kantor Kemenag Kab. Karangasem	Koordinator Pengarah

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1	I Nyoman Astawa, S.Pd, M.Si	Kasubbag. Tata Usaha	Koordinator Penanggung Jawab
2	Isyatir Rodiyah, S.Ag	Kasi Pendidikan Agama Islam	Anggota
3	Drs. I Wayan Lipur, M. Si	Kasi Pendidikan Agama Hindu	Anggota
4	Asmuni, S. Ag	Kasi Bimas Islam	Anggota
5	I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si	Kasi Urusan Agama Hindu	Anggota
6	A. Sadat Kadar Usman, S. HI	Penyelenggara Haji dan Umrah	Anggota
7	Sisyadi, S. Ag	Penyelenggara Buddha	Anggota

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 6 Pebruari 2024
KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM


I WAYAN SERINADA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR 173 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, PELAKSANA PADA
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024

PELAKSANA

No.	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN
1	Poppy Sri Prantowati, S.Si	Sekretariat	Koordinator PTSP
2	I Gede Sugi Widnyana, S.Kom, M.Pd.H	Sekretariat	Tim Teknis
3	Agus Anzory, S.A.P	Sekretariat	Helpdesk
4	Syauqi Abrari Badri, S.Hum.	Sekretariat	CS Surat Masuk dan Keluar
5.	- Jyoti Febilia Bulkis - Ni Kadek Dwi Juniang - I Gusti Ayu Lingga Pertiwi	Penyelenggara Haji dan Umrah Sekretariat Sekretariat	Petugas Layanan
6	Azzahra Maulida Tantri Goserira, S.Sos	Seksi BIMAS Islam	CS Layanan Kelompok Rentan
7	Aminuddin, S. PdI	Seksi Pendidikan Agama Islam	Back Office
8	Diniawati	Seksi Pendidikan Agama Islam	Back Office
9	Rosidah	Seksi BIMAS Islam	Back Office
10	Unayah	Seksi BIMAS Islam	Back Office
11	I Gede Budi Adnyana, S. Pd	Seksi Pendidikan Agama Hindu	Back Office
12	Misini, S. Ag	Seksi Pendidikan Agama Hindu	Back Office
13	I Wayan Sudira, S. Pd	Seksi Urusan Agama Hindu	Back Office
14	Ni Wayan Ery Suajnyani, S. Pd	Seksi Urusan Agama Hindu	Back Office
15	Muhammad Syahid	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Back Office
16	Imam Romadon Rafsanjani, S. Pd	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Back Office
17	I Ketut Darmawan	Penyelenggara Buddha	Back Office

Ditetapkan di Amlapura
 pada tanggal 6 Pebruari 2024
 KEPALA KANTOR
 KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN KARANGASEM


 I WAYAN SERINADA